

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Kantor Imigrasi merupakan instansi pemerintah yang mengurus berbagai urusan administrasi keimigrasian di Indonesia. Di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, kantor ini bertugas atas penerbitan visa, izin tinggal, dan segala keperluan keimigrasian lainnya. Mereka juga memonitor perbatasan, menegakkan hukum terkait imigrasi, serta memberikan pelayanan administratif terkait warga asing di Indonesia. Sebagai tempat di mana warga asing menjalani prosedur administratif, kantor ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan nasional dan memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian.

Kantor Imigrasi Jambi berdiri pada tahun 1953 melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.M.2/19/14 tanggal 28 November 1953. Pada awal berdirinya, wilayah hukum Kantor Imigrasi Jambi meliputi Kabupaten Batangari, Kabupaten Merangin, dan Kota Jambi. Untuk mendukung pelaksanaan misinya, gedung kantor awalnya diperoleh dari Yayasan Putro Ratno di Jl. Raden Mataher, Kota Jambi. Tugas imigrasi pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan pendaftaran warga negara asing dan beberapa kegiatan terbatas lainnya. Seiring dengan berkembangnya Provinsi Jambi, hal ini turut berimbas pada Departemen Imigrasi Jambi. Seiring berdirinya Kabupaten Muara Bungo pada 1956 dan penambahan Kab. Kerinci, maka wilayah Imigrasi Jambi meluas menjadi enam kabupaten, yang meliputi Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung, Batangari, Muara Bungo, dan Kerinci.

Pada periode 1995-2000, mengalami pemekaran wilayah kerja akibat pemekaran daerah di Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999, yang membentuk kabupaten baru, yaitu Kabupaten Sarolangun, Muara Tebo, Muara Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian, wilayah kerja kanim Jambi menaungi keseluruhan wilayah Provinsi Jambi tanpa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur karena telah didirikannya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal.

Pada tanggal 9 November 2016, Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci diresmikan. Pembentukan kantor ini berdasarkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 31 Desember 2015, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2016. Keputusan tersebut juga mencakup pembentukan Kantor Imigrasi di wilayah lain. Maka, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi tidak lagi meliputi Kerinci dan Merangin. Untuk memperluas wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, dibuka unit Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi di Kabupaten Bungo, yang beroperasi sejak 21 Mei 2018. Unit kerja ini diresmikan pada tanggal 13 Juli 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly. Dengan diterbitkannya Permenkumham RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Jambi resmi berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

4.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

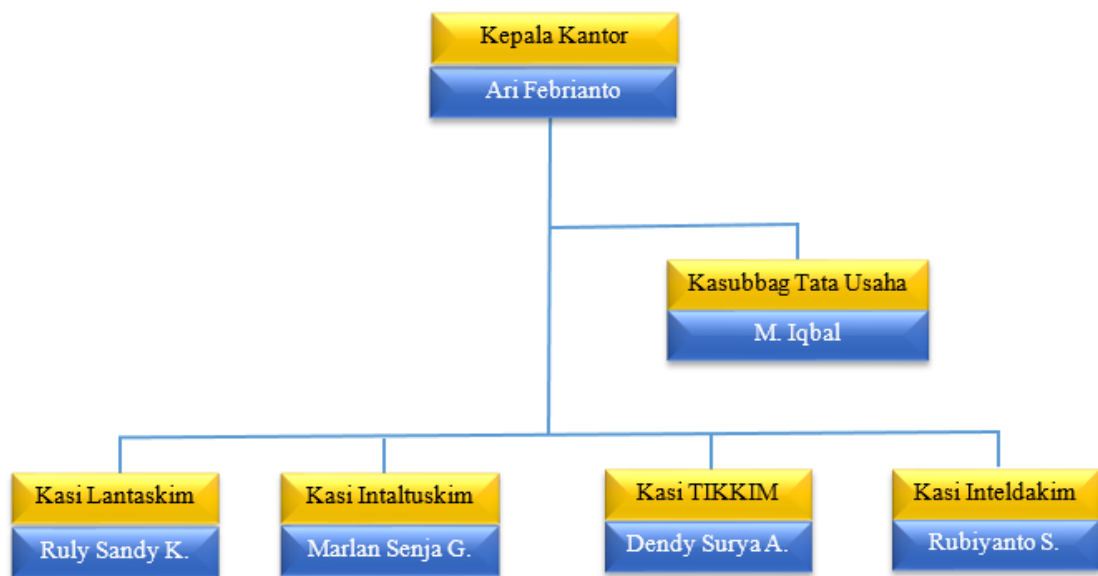
- Visi :
 - Masyarakat memperoleh kepastian hukum.
- Misi :
 - Melindungi hak asasi manusia.
- Janji Layanan
 - Kepastian Persyaratan.
 - Kepastian Biaya.
 - Kepastian Waktu Penyelesaian.

4.3 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, memberikan layanan terkait keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menjalankan segala kegiatan imigrasian tersebut dengan manajemen tim yang terdiri dari empat seksi dan satu sub bagian. Pada masing-masing seksi dan sub

bagian tersebut dipimpin oleh pejabat struktural dengan jabatan sebagai kepala seksi, kepala sub bagian, dan pemimpin tertinggi yaitu kepala kantor imigrasi.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi



Dalam menjalankan fungsi jabatannya, pejabat-pejabat struktural tersebut memiliki tugas-tugas pokoknya masing dengan support dan kerja sama yang baik dari pegawai-pegawai nya untuk menjalankan tugas-tugas keimigrasian di kantor tersebut.

1. Tugas Pokok Pejabat Struktural.

a. Kepala Kantor

Menjalankan perintah dan tugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Menyusun rencana program, anggaran, penilaian, dan laporan yang berkaitan dengan administrasi, pengawasan, pengendalian, sumber daya manusia, barang milik negara, dan pengelolaan keuangan.

c. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Membantu penyeberangan imigrasi dan menangani layanan dokumentasi perjalanan.

- d. Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
Memberikan layanan yang terkait dengan status imigrasi dan izin tinggal.
 - e. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.
Mengelola, memelihara, dan melindungi sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor imigrasi..
 - f. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Melakukan persiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen, dan penindakan di bidang keimigrasian.
2. Layanan Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi
- A. Layanan Bagi Warga Negara Indonesia
 - a. Pembuatan Paspor Biasa dan Paspor Elektronik
Imigrasi Jambi menawarkan layanan dan produk paspor konvensional dan elektronik. bagi Warga Negara Indonesia yang ingin menerbitkan paspor biasa untuk kebutuhan perjalanan antar negara nya, dengan perbedaan terdapat pada paspor elektronik yang memiliki chip sedangkan pada paspor biasa tidak memiliki chip pada paspor tersebut.
 - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi menyediakan layanan pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor. SPLP dapat berfungsi sebagai pengganti paspor, berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dikeluarkan berdasarkan kondisi tertentu. Dokumen ini diperuntukkan bagi WNI dan berlaku untuk perjalanan keluar masuk wilayah Indonesia.
 - c. Layanan Penarikan, Pembatalan, Pencabutan dan Pengantian Paspor Biasa
Layanan tersebut adalah proses yang dilakukan oleh kantor imigrasi terkait dengan status dan keberlakuan paspor seseorang.
 - d. Paspor Bagi Jamaah Haji
Layanan ini mencakup proses penerbitan paspor khusus untuk mereka yang akan melakukan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah. Kanim Jambi memiliki fasilitas dan sistem yang lebih canggih serta mampu menangani volume permohonan yang lebih besar. Layanan paspor bagi

jemaah haji ini bertujuan untuk memudahkan proses administratif bagi mereka yang akan melakukan ibadah haji, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan ke Tanah Suci dengan lancar dan aman.

e. Panduan Pendaftaran Pada Aplikasi M-Paspor

Layanan panduan pendaftaran di aplikasi m-paspor yang mengacu pada bantuan yang diberikan kepada pemohon paspor dalam menggunakan aplikasi mobile m-paspor untuk melakukan pendaftaran paspor secara online. Layanan panduan pendaftaran di aplikasi m-paspor pada kantor imigrasi bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan aksesibilitas pemohon paspor dalam melakukan pendaftaran secara online. Ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pendaftaran paspor secara keseluruhan.

f. Layanan Paspor Hilang/ Rusak

Layanan paspor rusak/hilang pada kantor imigrasi adalah layanan yang disediakan untuk pemegang paspor yang telah mengalami kerusakan atau kehilangan paspor mereka. Pemohon yang mengalami kerusakan paspor dikenakan beban biaya sebesar Rp.500.000,-. Sedangkan pemohon yang mengalami kehilangan paspor dikenakan beban biaya sebesar Rp.1.000.000,-. Layanan paspor rusak/ hilang ini bertujuan untuk membantu pemegang paspor yang mengalami masalah dengan paspor mereka, baik karena kerusakan fisik atau kehilangan. Prosesnya dirancang untuk memastikan bahwa pemegang paspor dapat dengan cepat mendapatkan paspor baru untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan lancar.

B. Layanan Bagi WNA

a. Izin Tinggal Kunjungan

Layanan izin tinggal kunjungan bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI adalah Prosedur resmi yang mengizinkan warga negara asing untuk tinggal sebentar di Indonesia untuk kunjungan, seperti bisnis, kunjungan keluarga, atau liburan. Izin tinggal

kunjungan umumnya memiliki batas waktu tertentu, yang bisa bervariasi tergantung pada kebijakan yang diberikan Kantor Imigrasi.

b. Izin Tinggal Terbatas

Layanan tersebut adalah proses yang memungkinkan warga asing sementara waktu dapat tinggal di wilayah Jambi dengan izin resmi dari pihak berwenang, yaitu Kantor Imigrasi setempat. Izin tinggal terbatas biasanya diberikan untuk tujuan tertentu seperti studi, bekerja, atau kepentingan bisnis, dan memiliki batas waktu tertentu.

c. Izin Tinggal Terbatas/ Izin Tinggal Tetap Bagi Subjek Perkawinan Campur

Warga negara asing yang menikah dengan penduduk Indonesia dapat bermukim secara sah di Indonesia melalui layanan izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi. Izin tinggal ini dapat bersifat sementara (terbatas) atau permanen (tetap), tergantung pada jenis izin yang diajukan dan persyaratan yang dipenuhi.

d. Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing

Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk orang asing adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi kepada warga negara asing yang tidak memiliki paspor dari negara asal atau dokumen perjalanan yang sah, namun memerlukan dokumen tersebut untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. SPLP berfungsi sebagai pengganti sementara paspor dan umumnya memiliki masa berlaku yang terbatas.